

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas *Online* EOA  
Gold Cabang Makassar**  
*Review of Islamic Law on Online Gold Buying and Selling at EOA Gold  
Makassar Branch*

**Usamah Bin Amir**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [usamahamir123@gmail.com](mailto:usamahamir123@gmail.com)

**Khaerul Aqbar**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [khaerul@stiba.ac.id](mailto:khaerul@stiba.ac.id)

**Jamaluddin**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [jamaluddin@stiba.ac.id](mailto:jamaluddin@stiba.ac.id)

Article Info	Abstract
Received : 20 November 2025 Revised : 23 November 2025 Accepted : 26 November 2025 Published : 6 Maret 2026	<p><i>This study aims to determine and understand the transaction mechanism and Islamic legal review of online gold buying and selling at EOA Gold Makassar Branch. This study uses a qualitative method that focuses on field research, with a normative theological approach, a conceptual approach, and a historical approach. The information collection process involves content analysis, observation, interviews, documentation, and triangulation. Data analysis in this study uses an interactive data analysis method with three stages: data reduction, data presentation, and decision-making. The results show that the online gold buying and selling mechanism at EOA Gold Makassar Branch begins with communication between the seller and the buyer via electronic message. The seller sends a gold price list for that day and the buyer determines the gold he or she is buying immediately. Then, the buyer pays according to the desired grammage by means of an instant transfer and appoints a representative to collect the gold, who then returns it to the seller to be sent to the buyer. In the practice of online gold buying and selling at EOA Gold Makassar Branch, some agents still make mistakes in online buying and selling practices. Therefore, EOA Gold must ensure that there are no haram transactions in the sale and purchase. The implications of this research are useful for e-commerce industry players to ensure that transactions are in accordance with sharia principles, and serve as a reference for further regulatory development in the Islamic-based e-commerce sector as well as strengthening the application of the principles of justice and transparency in digital transactions among Muslim communities.</i></p>
<b>Keywords:</b> gold, islamic law, buying and selling, online	
<b>Kata kunci:</b> emas, hukum Islam, jual beli, online	
<b>Copyright:</b> 2026 Usamah Bin Amir, Khaerul Aqbar, Jamaluddin	
	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme transaksi dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas <i>online</i> EOA Gold Cabang Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada studi lapangan</p>

(*field research*), dengan pendekatan teologis normatif, konseptual, dan historis. Proses pengumpulan informasi dengan menganalisis isi, observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif dengan tiga tahapan yaitu, tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli emas *online* EOA Gold Cabang Makassar diawali dengan komunikasi antara penjual dan pembeli melalui pesan elektronik, penjual mengirimkan daftar harga emas hari itu dan pembeli menetapkan emas yang dibelinya saat itu juga. Kemudian pembeli membayar sesuai dengan gramasi yang diinginkan dengan cara transfer saat itu juga dan menunjuk wakil untuk mengambil emas. Dalam praktik jual beli emas *online* EOA Gold Cabang Makassar sebagian *agent* masih salah dalam praktiknya, oleh karenanya pihak EOA Gold harus memastikan tidak ada transaksi yang haram dalam jual beli tersebut. Implikasi penelitian berguna bagi para pelaku industri *e-commerce* untuk memastikan bahwa transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan menjadi acuan bagi pengembangan regulasi lebih lanjut dalam sektor perdagangan elektronik yang berbasis Islam serta memperkuat penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi digital di kalangan masyarakat muslim.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Usamah Bin Amir, Khaerul Aqbar, Jamaluddin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas *Online* EOA Gold Cabang Makassar", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (2) (2026): 248-271. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2490>

## PENDAHULUAN

Jual beli sudah dikenal sejak dahulu oleh manusia.<sup>1</sup> Islam adalah agama yang bersifat terbuka yang selalu memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk berfikir ke depan dalam rangka mencapai tingkat peradaban dan kemajuan yang lebih baik.<sup>2</sup> Dalam Islam juga, jual beli diharamkan dan merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>3</sup> Islam memandang bahwa jual beli harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>4</sup> Selain itu, Allah Swt. juga

<sup>1</sup>Khaerul Aqbar, Hukum Jual Beli *Online* dengan Sistem Pre Order dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko *Online* Nashrah Store)" *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No. 2 (2021): 251-270. doi:10.36701/bustanul.v2i2.379.

<sup>2</sup>Jamaluddin, "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, No. 1 (2023): 18-40. doi:10.36701/al-khiyar.v3i1.940.

<sup>3</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim At-Taqwa Perkata* (Bandung: Al-Qur'an al-Qosbah, 2020), h. 37.

<sup>4</sup>Muhamad Izazi Nurjaman, dkk., "Jual Beli *Online* dan Penentuan Hukum yang Terjadi di Dalamnya", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, No. 2 (2021), 342–64, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.340-364>.

mengingatkan agar transaksi jual beli dilakukan dengan dasar keridaan dan tidak ada unsur penipuan di antara kedua pihak yang terlibat<sup>5</sup> dalam Q.S. al-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>6</sup>

Seiring berkembangnya teknologi, banyak pebisnis dari berbagai latar belakang memasarkan produknya di berbagai media seperti situs atau website jual beli, media social dan *marketplace*.<sup>7</sup> Transaksi jual beli yang dulu dilakukan secara langsung di pasar atau toko fisik kini beralih ke platform *online*.<sup>8</sup> Perkembangan pesat teknologi informasi, seperti munculnya *smartphone*, *tablet*, dan aplikasi *e-commerce*, telah memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu langsung. Jual beli *online* (*e-commerce*)<sup>9</sup> menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi penjual dan pembeli, yang dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja, serta tanpa batasan ruang. *E-commerce* memungkinkan para penjual untuk memasarkan produk mereka kepada konsumen secara global, sementara konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dengan mudah hanya melalui perangkat elektronik.<sup>10</sup>

Di antara komoditas yang kini banyak diperjualbelikan secara *online* adalah emas. Emas dikenal sebagai logam mulia yang sangat berharga dan menjadi pilihan banyak orang untuk investasi.<sup>11</sup> Sebagai aset yang tahan terhadap inflasi dan mudah dipindahkan, emas memiliki banyak keunggulan yang menjadikannya pilihan utama dalam transaksi investasi.<sup>12</sup> Namun, jual beli emas memiliki syarat dan ketentuan khusus, terutama dalam hukum Islam, yang mengatur bahwa emas termasuk dalam kategori

<sup>5</sup>Hidayatul Azqia, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Al-Rasyad* 1, No. 1 (2022), 63–77, <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id>.

<sup>6</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim At-Taqwa Perkata*, h. 83.

<sup>7</sup>Khaerul Aqbar, "Hukum Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)" *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No. 2 (2021): 251-270. doi:10.36701/bustanul.v2i2.379.

<sup>8</sup>Nurafiah Aswawi, "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (AT-TARIIZ)* 2 No. 3 (2023), 124–34, <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.763>.

<sup>9</sup>Elisa Siti Widyastuti, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam", *Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2022), 43–50, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.161>.

<sup>10</sup>Wahibatul Maghfurah, "Jual Beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, No. 1 (2020), 1–8, <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6824>.

<sup>11</sup>Lia Luaida, "Analisis Penerapan Akad *Wakālah* dalam Jual Beli Emas Online oleh Toko Sra Gold", *Youth & Islamic Economic Journal* 3, No. 1 (2022), 1–5 <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/137/80>.

<sup>12</sup>Iis Muala Wati, "Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi terhadap Distributor Mini Gold)", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, No. 1 (2021), 61–75, <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i1.253>.

barang ribawi yang harus diperdagangkan secara tunai dan tidak boleh ada unsur penundaan pembayaran yang dapat menimbulkan riba.

EOA *Gold* adalah salah satu platform jual beli emas secara *online* yang memfasilitasi transaksi emas digital. Platform ini memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertransaksi emas tanpa harus bertemu langsung, dengan sistem pembayaran yang praktis dan mudah.<sup>13</sup> Meskipun menawarkan kemudahan, transaksi jual beli emas secara *online*, terutama di EOA *Gold*, namun menimbulkan berbagai pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam. Isu utama yang muncul berkaitan dengan mekanisme transaksi, seperti pembayaran yang tidak tunai dan ketentuan pengiriman emas, yang bisa berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji apakah platform seperti EOA *Gold* sesuai dengan ketentuan hukum Islam mengenai transaksi jual beli emas. Meskipun ada beberapa penelitian yang membahas tentang jual beli emas *online* dalam Islam dan perkembangan *e-commerce*, sedikit literatur yang fokus pada kajian khusus jual beli emas secara *online* dalam konteks hukum Islam, khususnya melalui platform seperti EOA *Gold*. Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas *online* EOA *Gold* Cabang Makassar dan dirumuskan masalah ke dalam beberapa substansi, yaitu mekanisme transaksi jual beli emas *online* EOA *Gold* Cabang Makassar dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas *online* EOA *Gold* Cabang Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme jual beli emas secara *online* di EOA *Gold* Cabang Makassar dan untuk mengetahui persektif hukum Islam mengenai transaksi jual beli emas *online* di EOA *Gold* Cabang Makassar. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi akademis bagi peneliti yang ingin mempelajari dan memahami praktik jual beli emas *online* dari perspektif hukum Islam dan untuk memperkaya wawasan dalam kajian ilmu Islam demi kemajuan keilmuan di bidang muamalat. Sebagai suatu karya ilmiah yang memaparkan tentang praktik jual beli emas *online* terutama di instansi terkait. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi pengusaha muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam dan bagi masyarakat secara umum terkait eksistensi terhadap jual beli emas *online*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penulis melakukan pengamatan secara langsung di tempat untuk mengumpulkan informasi. Penekanan dalam penelitian lapangan adalah pada masalah yang bersifat kualitatif. Menurut Sukardi dalam buku Metodologi Penelitian Pendidikan, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan cara mengumpulkan data yang bersifat deskriptif, seperti kata-kata, gambar, atau video, untuk memahami makna di balik fenomena tersebut.<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis.

<sup>13</sup>Tri Wijiyanti, "Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen pada Pembelian Logam Mulia Emas (Studi PT. Emas Optimasi Abadi Cabang Purwokerto)", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), h. 43.

<sup>14</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005 M), h. 14.

Adapun proses pengumpulan informasi, penulis menerapkan kombinasi metode, termasuk analisis isi, observasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan. Pihak yang dimaksud meliputi manajer Cabang EOA *Gold*, *agent*, dan konsultan, serta administrator EOA *Gold* di Makassar, dan beberapa pelanggan. Pendekatan campuran ini diterapkan untuk mendapatkan wawasan berkaitan dengan cara transaksi jual beli emas secara daring di EOA *Gold* Cabang Makassar. Oleh karena itu, informasi yang diperlukan untuk penelitian ini akan diambil melalui tiga pendekatan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan tahap triangulasi untuk memverifikasi keabsahan informasi yang telah didapatkan dari informan<sup>15</sup> terkait hukum jual beli emas secara daring di EOA *Gold*. Kemudian analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif dengan 3 tahapan yaitu, tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap berbagai karya tulisan seperti buku akademis, skripsi, jurnal, dan lainnya, telah ditemukan beberapa karya yang membahas isu mengenai transaksi emas secara daring yaitu, jurnal yang berjudul "Mekanisme Jual Beli Emas *Online* di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam" karya Fikri Firmanto dkk.<sup>16</sup> Dalam artikel ini membahas mekanisme jual beli emas *online* di Platform Tokopedia Emas, perlindungan konsumen dalam produk keuangan digital. Jurnal ini menyimpulkan bahwa analisis mekanisme jual beli emas *online* di Tokopedia Emas menunjukkan bahwa meskipun transaksi tampak sesuai dengan hukum Islam, terdapat ketidaksesuaian bila dilihat dari dalil Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama mazhab. Beberapa elemen, seperti ketidakjelasan harga, barang, dan proses pembayaran, dapat bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, beberapa ulama menganggap transaksi kredit emas mengandung unsur riba, yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Namun, menurut Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, transaksi kredit emas diperbolehkan jika memenuhi syarat tertentu. Penting untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan prinsip fikih muamalah untuk menjaga keabsahannya dalam hukum Islam. Perbedaan dari penelitian ini dengan artikel di atas adalah dalam artikel tersebut meneliti mekanisme jual beli emas *online* dan juga terdapat transaksi kredit, sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas tentang transaksi kredit, dan dari lokasi penelitian yang berbeda, maka akan menghasilkan mekanisme yang berbeda, yaitu mekanisme jual beli emas *online* antara jual beli emas *online* di Platform Tokopedia Emas dan jual beli emas *online* EOA *Gold* Cabang Makassar ini berbeda.

Artikel Jurnal yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi *Online* Pluang".<sup>17</sup> Hasil dari penelitian artikel jurnal ini adalah hukum jual beli emas *online* melalui aplikasi pluang merupakan praktik jual beli

---

<sup>15</sup>Feni Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 27.

<sup>16</sup>Fikri Firmanto, dkk., "Mekanisme Jual Beli Emas *Online* di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam", *Al-Hakim: Al-Mahalliyah Al-Syariah* 6 No. 2 (2024), 171–84, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.9806>.

<sup>17</sup>Fitria Mustapa dan Muhamad Nadratuzzaman Hosen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Emas melalui Aplikasi *Online* Pluang", *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5, No. 1 (2021), 1–16, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6171>.

emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murābahah*, hukumnya boleh (mubah, *jāiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah jurnal tersebut fokus membahas tentang jual beli emas melalui aplikasi *online* pluang dengan tinjauan ekonomi syariah, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas *online* EOA Gold Cabang Makassar.

Jurnal yang ditulis oleh Syamsiah Nur dan Muftiha Aulia Rahmah N,<sup>18</sup> pada tahun 2022 dengan judul “Investasi Emas *Online* pada Aplikasi Marketplace Tokopedia dalam perspektif fikih muamalah”. Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengadaan emas secara daring melalui platform *marketplace* Tokopedia dalam sudut pandang fikih muamalah tentang praktik investasi emas yang dilakukan di Tokopedia Emas, berdasarkan analisis bukti-bukti umum yang bersumber dari Al-Qur’an, serta bukti khusus yang diambil dari hadis dan pendapat para ulama muktabar dari empat mazhab, dianggap tidak sah atau haram karena tidak memenuhi syarat akad muamalah yaitu tidak adanya proses serah terima barang (emas). Sementara pada penelitian kali ini, penulis tidak membahas tentang investasi emas secara mendalam dan akan memfokuskan pada transaksi pada jual beli *online* EOA Gold Cabang Makassar dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Firman Akbar Wiratama yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas *Online* di *Marketplace*”.<sup>19</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap jual beli, lalu membahas juga tentang bagaimana sistem jual beli *online* dan berikutnya, ada juga pembahasan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas *online*. Dalam penelitian tersebut bahwasanya jual beli emas *online* di *marketplace* dilakukan dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD), maka hukumnya boleh karena transaksi dilakukan secara tunai. Adapun jika jual beli emas di *marketplace* dilakukan dengan metode selain *cash on delivery*, maka hakikatnya adalah jual beli emas secara tidak tunai. Skripsi ini merupakan penelitian pustaka sedangkan penelitian ini termasuk penelitian lapangan, kemudian perbedaan berikutnya antara dua penelitian ini adalah dari mekanismenya, dalam penelitian skripsi tersebut dijelaskan mekanisme jual beli emas secara daring di *marketplace* dan metodenya bisa berbeda tergantung setiap orang atau organisasinya sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus membahas satu platform yaitu EOA Gold Cabang Makassar.

Skripsi yang ditulis oleh Mulya Gustina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas *Online* melalui Media Bukaemas di Bukalapak”.<sup>20</sup> Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan. Kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa transaksi emas di Bukalapak tidak dilakukan secara tunai. Dalam praktiknya, terjadi ketidakhadiran langsung antara penjual dan pembeli. Saat ingin

<sup>18</sup>Syamsiah Nur, "Investasi Emas *Online* pada Aplikasi *Marketplace* Tokopedia dalam Perspektif Fikih Muamalah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2022), 156–69, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>.

<sup>19</sup>Firman Akbar Wiratama, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas *Online* di *Marketplace*”. *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2020).

<sup>20</sup>Mulya Gustina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas *Online* Melalui Media Bukaemas di Bukalapak”. *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

menjual, pengguna cukup menekan tombol jual pada fitur Bukaemas di Bukalapak dan uang akan langsung masuk ke akun pengguna. Sedangkan untuk pembelian, emas akan otomatis tersimpan di akun pembeli. Jika ingin membeli emas, pengguna tinggal mengklik tarik emas melalui fitur Bukaemas, yang kemudian akan diproses, dan emas tersebut akan diterima setelah beberapa hari. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut memaparkan jual beli emas *online* melalui aplikasi yang tidak memenuhi syarat adanya penjual dan pembeli, sedangkan dalam penelitian ini tidak melalui aplikasi/media tetapi ada penjual dan pembeli yang saling bertransaksi secara daring.

Jurnal yang ditulis oleh Enceng Iip Syaripudin dan Ai Hilma Mawarni<sup>21</sup> pada tahun 2023 dengan judul "Mekanisme Jual Beli Emas *Online* melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini yang relevan adalah bahwa berdasarkan hasil penelitian, transaksi yang dilakukan di aplikasi Pluang mengikuti fatwa dari DSN-MUI, akad yang diterapkan mencakup akad *wadī'ah*, *murābahah*, dan *salam*. Selain itu, perspektif hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa jual beli emas secara daring diperbolehkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, terdapat beberapa kekurangan pada cara pengisian dompet di Pluang, seperti belum adanya fitur perbankan syariah, tidak adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menyebabkan pelanggaran terhadap UU mengenai perseroan, serta belum terdapatnya sertifikat syariah dari DSN MUI yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk emas di Pluang. Sedangkan dalam penelitian ini dalam transaksinya tidak menggunakan aplikasi, sehingga untuk transaksinya masih diwajibkan adanya penjual dan pembeli yang saling berkomunikasi.

## PEMBAHASAN

### Konsep Emas dalam Islam

#### A. Fungsi Emas dalam Islam

Fungsi emas dalam kehidupan adalah sebagai mata uang dan alat pertukaran.<sup>22</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Q.S. Āli 'Imrān/3: 75.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang

<sup>21</sup>Enceng Iip Syaripudin dan Ai Hilma Mawarni, "Mekanisme Jual Beli Emas *Online* melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Jhesy (Hukum Ekonomi Syariah)* 2, No. 1 (2023), 1–13 <<https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.429>>.

<sup>22</sup>Muchammad Ichsan, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11646>.

demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.<sup>23</sup>

Ayat ini menunjukkan kepada Ahli Kitab yaitu yahudi ketika diberikan amanah dalam menyimpan harta dinar (emas) dikala itu, akan tetapi mereka enggan untuk mengembalikannya, kecuali dengan cara mendesak.<sup>24</sup> Bahkan dirham juga dijelaskan di dalam Al-Qur’an Q.S. Yūsuf/12: 20, sebagai alat tukar.

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Terjemahnya:

Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.<sup>25</sup>

### B. Investasi Emas dalam Islam

Salah satu ajaran dalam agama Islam adalah mendorong umat muslim untuk aktif berwirausaha demi mencapai kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan dunia, tetapi juga mendukung kesejahteraan akhirat. Selain itu, investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, meskipun perlu diperhatikan bahwa tidak semua jenis investasi diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman tentang investasi sangat penting bagi setiap muslim. Dengan demikian, investasi yang dilakukan tidak hanya akan menguntungkan dalam aspek duniawi, tetapi juga memberikan nilai ibadah, sehingga umat muslim dapat meraih kepuasan batin dan keberkahan di akhirat.<sup>26</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Yūsuf/12: 47-49.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُخْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ۗ

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).<sup>27</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa Nabi Yusuf as. telah melakukan investasi dalam jangka waktu tujuh tahun untuk menghadapi paceklik tujuh tahun yang akan datang.

<sup>23</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim At-Taqwa Perkata*, h. 59.

<sup>24</sup>Abū Hāsyim Šālih ibn ‘Awwād ibn Šālih Al-Magāmasī, *Takmilāt Qurāniyyah* (t.cet, t.t.p), h. 7.

<sup>25</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim At-Taqwa Perkata*, h. 237.

<sup>26</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Wāḥidī, *Al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-al-Wāḥidī*, Jilid 2 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1994 M), h. 616.

<sup>27</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim At-Taqwa Perkata*, h. 241.



Sebagai manusia biasa yang tidak tahu-menahu keadaan yang akan terjadi kedepannya, sangat dianjurkan melakukan investasi agar kehidupan di masa akan datang lebih terjamin. Mempersiapkan sesuatu yang akan datang dengan bekal sebaik mungkin seperti yang dicontohkan Nabi Yusuf as. agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>28</sup> Dari ayat ini dapat diketahui bahwasanya investasi itu sangat penting dan bentuk investasi yang paling bagus salah satunya adalah dengan emas.

### C. Pandangan Islam terhadap Emas

#### 1. Selaras dengan Berbagai Ketentuan Syariah.

Dari sudut pandang syariat, penggunaan sistem mata uang yang terdiri dari dua logam sesuai dengan berbagai aspek dalam Islam yang berkaitan dengan uang. Seperti mengeluarkan zakat emas ketika disimpan dan mencapai 20 dinar, dan perak yaitu 200 dirham, maka sisa dari apa yang telah dikeluarkan itu bisa disimpan atau *saving*. Sebagaimana yang hadis dalam buku *Al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥain*.

فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: إِذَا أَدَيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ (رواه الحاكم)<sup>29</sup>

Artinya:

Lalu (Ummu Salamah) bertanya kepada Nabi saw., 'Apakah ini termasuk menyimpan harta?' Rasulullah menjawab, "Bila engkau tunaikan zakatnya, maka bukanlah termasuk menimbun harta. (H.R. al-Hākim)

Kemudian berkaitan dengan penetapan jumlah *diyāt* dalam kasus pembunuhan (sebanyak 1000 dinar) atau batas terendah pencurian (1/4 dinar) untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran keuangan (*monetary standart*) dalam sistem keuangan Islam adalah emas dan perak. Dengan memakai dinar dan dirham, aktivitas kaum muslimin akan terhubung langsung dengan segala perhitungan yang telah ditentukan oleh hukum syariat Islam dalam berbagai masalah. Tidak seperti zaman sekarang yang harus terlebih dulu dikonversikan kepada mata uang lokal.<sup>30</sup>

#### 2. Terhindar dari Tekanan Gejolak Mata Uang

Dinar yang memiliki kandungan 4,25 gram akan menggabungkan nilai nominal dan nilai sebenarnya. Artinya, nilai asli dari mata uang yang digunakan akan dipertahankan oleh nilai intrinsiknya (nilai dari uang itu sebagai benda, yaitu 4,25 gram emas untuk dinar atau 2,975 gram perak untuk dirham), bukan berdasarkan nilai tukar dengan mata uang lainnya. Dengan demikian, meskipun nilai dolar Amerika Serikat meningkat, misalnya terhadap rupiah, mata uang dinar akan menyesuaikan nilainya sebanding dengan dolar yang mencerminkan 4,25 gram emas yang terkandung di dalam 1 dinar. Penurunan nilai tidak akan terjadi (meskipun semua faktor ekonomi dan non-ekonomi yang menjadi penyebabnya ada).

<sup>28</sup>Muḥammad ibn Idrīs, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī* (Cet. I; al-Su'ūdiyyah: Dār al-Tadmiriyyah, 1427 H/ 2006 M) h. 924.

<sup>29</sup>Al-Hakim al-Naisabūr, *Al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥain* (Beirut : Dār al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1995), h. 547.

<sup>30</sup>Ahmad Fathi Alkatiri Abdulmajid Obaid Hasan Saleh, "Taṭbīqāt al-Sunnah al-Nabawiyah fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah," *Journal of Hadith Studies*, (2023): 129-144, doi:10.33102/johs.v8i2.268.

Bahkan jika beberapa negara menggunakan dinar secara kolektif, mereka tidak akan lagi menghadapi kekhawatiran terkait fluktuasi nilai tukar. Situasi ini pasti akan memudahkan proses transaksi yang pada gilirannya akan memperlancar distribusi barang dan layanan. Selain itu, sebagai mata uang yang tidak terikat pada satu bangsa, dinar dapat ditukar secara langsung dengan mata uang asing lainnya tanpa memerlukan mata uang penghubung yang seringkali dapat menyebabkan kerugian karena perbedaan nilai tukar bertingkat. Dengan semua keuntungan ini, gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar yang terjadi saat ini seharusnya dapat dihindari, sehingga dampak negatifnya juga bisa diatasi.<sup>31</sup>

### 3. Terhindar dari Tekanan Inflasi

Beberapa masyarakat telah menyadari bahwa uang kertas yang selalu dibawa sehari-hari mengandung masalah yang sangat mendasar. Sebuah lembar kertas, yang sebenarnya tidak memiliki nilai, dapat memiliki nilai tertentu, misalnya Rp. 100.000,- dan dengan sendirinya berfungsi sebagai alat pertukaran dalam transaksi yang tidak nyata. Ketika seseorang menukar sebuah rumah, misalnya yang bernilai Rp. 100 Juta, maka pertukaran tersebut benar-benar nyata. Namun nilai instrinsik antara sebuah rumah dengan semua bahan bangunan dan tenaga kerja yang digunakan setara dengan seribu lembar kertas yang masing-masing bernilai Rp 100 ribu tidak selamanya stabil. Apabila uang kertas itu dinyatakan tidak berharga lagi maka yang ada hanyalah tumpukan kertas tipis berwarna merah. Hal sangat jelas bahwa transaksi yang dilakukan setiap hari sebenarnya berlangsung dalam keadaan yang sangat ilusif.<sup>32</sup>

Dengan memanfaatkan dinar serta dirham, harta seseorang tersimpan secara nyata selamanya, bahkan jika pemerintah menyebut emas yang dimiliki sebagai sesuatu yang tidak berharga. Harta ini tidak membutuhkan dan tidak terikat pada pengesahan hukum, serta tidak terpengaruh oleh fenomena yang dikenal sebagai inflasi atau penurunan nilai. Dalam kenyataannya, seseorang yang memiliki emas saat banyak orang lain mengalami kehilangan besar dalam kekayaan mereka karena krisis keuangan, malah menjadi lebih kaya.<sup>33</sup>

### 4. Emas Sebagai Mata Uang Universal dan Tidak Mudah Rusak juga Terjaga Nilainya

Emas merupakan benda yang bersifat universal. Ia dapat diterima oleh siapa saja di mana saja dan untuk waktu yang tidak terbatas. Ini berarti, jika seseorang memiliki dinar, uang tersebut akan diterima di berbagai tempat, bahkan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, mata uang dinar tidak mudah rusak, tahan lama, dan nilainya juga tetap terjaga meski terjadi kerusakan pada koin dinar. Ketika seseorang secara sengaja memegang koin dinar emas atau dirham perak di tangannya, lalu ia menimbanginya, dan membawanya ke mana saja dibawa pergi, ke Madinah, ke Tokyo, ataupun Jakarta sekeping dinar tetaplah 4,25 gram emas. Nilainya akan sama dan tidak akan berubah.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Nurlaila, "Translasi Mata Uang Asing," *Journal of Humanities Education Management Account* 2, No. 1 (2025): 843-847, doi:10.57235/hemat.v2i1.5267.

<sup>32</sup>Zaim Saidi, *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter* (Cet. I; Jakarta: PIRAC, SEM, INFID, 2001 M), h. 39

<sup>33</sup>Moh. Riadlul Badi', "Quo Vadis Dinar dan Dirham dalam Sistem Ekonomi Global (Perspektif Sejarah Masa Lalu, Antara Harapan dan Kenyataan)", *www.mahadalyjakarta.com*. 11 Januari 2025, h. 8-9.

<sup>34</sup>Moh. Riadlul Badi', "Quo Vadis Dinar dan Dirham dalam Sistem Ekonomi Global (Perspektif Sejarah Masa Lalu, Antara Harapan dan Kenyataan)", *www.mahadalyjakarta.com*. 11 Januari 2025, h. 9.

## Skema Transaksi Emas EOA Gold

### A. Prosedur Transaksi Emas EOA Gold Offline

Transaksi emas EOA Gold secara *offline* sama seperti jual beli emas pada umumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Alimin Dollah sebagai *Agent of Gold* dan juga sebagai *Consultant of Gold* sejak tahun 2019. Dalam wawancara dengan Muhammad Alimin Dollah, *agent* tersebut menjelaskan mekanisme jual beli emas EOA Gold yang berlaku di Makassar sebagai berikut, “Adapun mekanisme jual belinya biasa melalui chat Whatsapp, mau janji di rumah atau janji di luar dengan cara COD (Cash on Delivery) atau transaksi di hari yang sama untuk mengikat konsumen dengan harga hari itu.”<sup>35</sup>

Penjelasan dari Muhammad Alimin Dollah terkait transaksi emas EOA Gold secara *offline* sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berikut ini adalah transaksi jual beli emas dalam ketentuan syariat Islam:

#### 1. Transaksi Tunai (*Yadan bi Yadin*)

Transaksi emas dalam Islam harus dilakukan secara tunai dan diserahkan langsung saat itu juga. Jika salah satu pihak menunda, transaksi tersebut tidak sah menurut syariat Islam.<sup>36</sup> Imam al-Nawawī menyatakan bahwa jual beli emas harus dilakukan secara tunai dan diserahkan langsung tanpa adanya penundaan.<sup>37</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. beliau bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ (رواه مسلم)<sup>38</sup>

Artinya:

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama jenisnya dan sebanding. Dan apabila jenis-jenis ini berbeda, maka juallah sesukamu dengan syarat diserahkan secara langsung. (H.R. Muslim)

#### 2. Tidak Ada Penundaan dalam Penyerahan

Jika salah satu pihak menunda pembayaran atau penyerahan emas, transaksi tersebut dianggap sebagai riba *nasī'ah*. Defenisi riba *nasī'ah* adalah riba yang disebabkan karena penundaan atau pentakhiran, yaitu tukar-menukar barang ribawi dengan barang ribawi

<sup>35</sup>Muhammad Alimin Dollah (43 tahun) Branch Manager EOA Gold, Agent of Gold dan Consultant of Gold *Wawancara*, Makassar, 24 Mei 2025.

<sup>36</sup>Chindi Fatika, “Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syari’ah dalam Perspektif Hukum Islam,” *Az-Zarqa’ : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2021): 157–76, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2429/1739>.

<sup>37</sup>Abū Zakariyā Muhyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Manhaj Syarh Şahīh Muslim ibn al-Hajjāj* (Bairūt Libanon: Dār al-Ihyā al-Turās al-‘Arabī, 1972), h. 1711.

<sup>38</sup>Abū al-Ḥasan Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisaburī, *Şahīh Muslim* (Turki: Dār al-Tibā’ah al-‘Āmirah, 1915), h. 711.

yang sama *'illat*-nya dan tidak secara kontan atau tunai.<sup>39</sup> Menurut Ibnu Qudāmah dalam kitab *Al-Mugnī*, menunda pembayaran atau penyerahan emas merupakan transaksi jual beli riba.<sup>40</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ<sup>41</sup>

Artinya:

Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, gandum kasar dengan gandum kasar adalah riba kecuali secara kontan, gandum halus dengan gandum halus adalah riba kecuali secara kontan. (H.R. al-Bukhārī)

### 3. Harga Jelas dan disepakati

Jika harga atau spesifikasi emas yang akan dibeli tidak jelas, itu dianggap sebagai garar (ketidakpastian), yang dilarang oleh agama Islam.<sup>42</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>43</sup>

Begitu juga dalam hadis Rasulullah saw.:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا<sup>44</sup>

Artinya:

Barangsiapa menipu, maka ia bukan dari golonganku. (H.R. Muslim)

<sup>39</sup>Khaerul Aqbar, "Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021):20-37. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.288>.

<sup>40</sup>Muaffiq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī* (Riyadh: Dār Alīm al-Kutub, 1997), h. 6910.

<sup>41</sup>Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1993), h. 735.


<sup>42</sup>Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn 'Abdillāh al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh* (Riyadh: Dār al-'Āsimah, 2002), h. 11811.

<sup>43</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim At-Taqwa Perkata*, h. 83.

<sup>44</sup>Abū al-Ḥasan Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Turki: Dār al-Tibā'ah al-Āmirah, 1915), h. 245.

## B. Prosedur Transaksi Emas EOA Gold Online

1. Membuka Laman Resmi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka laman resmi dari EOA Gold di situs <https://eoagold.id> > Cabang.




Gambar 1. Tampilan di Internet

2. Mencari Kota Domisili yang Diinginkan

No	Nama Cabang	PIC	No. Telp	Action
31	LHOKEUMAWE	admin	6282275346430	Contact to WA
32	LOMBOK	admin	6285333935107	Contact to WA
33	LUBUK LINGAU	admin	6285267801549	Contact to WA
34	MADJIN	admin	62895365950456	Contact to WA
35	MADURA	admin	6287750932198	Contact to WA
36	MAKASAR	admin	6282296291077	Contact to WA
37	MEDAN	admin	6282280540433	Contact to WA
38	MENADO	admin	6281340677706	Contact to WA
39	MELUBOH	admin	628116820140	Contact to WA
40	MOJOKERTO	admin	6285334610703	Contact to WA

Gambar 2. Tampilan Kota-kota Cabang dan Nomor Telpon Agent

3. Menghubungi Nomor Administrator Sesuai Domisili



Gambar 3. Pesan Otomatis terkirim kepada Agen

## Mekanisme Jual Beli Emas Online EOA Gold Cabang Makassar

Minat masyarakat di kota Makassar dalam beberapa tahun ini untuk membeli emas terus meningkat dan melonjak tajam apalagi setelah libur panjang idul fitri, seperti di Butik Emas Logam Mulia Antam Makassar yang mencatat penjualan 30 kg emas selama tiga pekan di bulan April 2025. Ini menunjukkan bahwasanya masyarakat Kota Makassar dalam hal jual beli emas sangat diminati.

Masyarakat Kota Makassar pada umumnya melakukan aktivitas jual beli emas di jalan Somba Opu, Kecamatan Ujung Pandang yang dikenal sebagai pusat perdagangan

emas terbesar di Makassar. Aktivitas jual beli emas ini terus meningkat dimulai sejak liburan idul fitri hingga saat ini.<sup>45</sup> Hal serupa terjadi di PT EOA Gold Cabang Makassar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Alimin Dollah sebagai *Agent of Gold* dan juga sebagai *Consultant of Gold* sejak tahun 2019. Dalam wawancara dengan Muhammad Alimin Dollah, *agent* tersebut menjelaskan mekanisme jual beli emas EOA Gold yang berlaku di Makassar sebagai berikut, *“Adapun mekanisme jual belinya biasa melalui chat Whatsapp, mau janji di rumah atau janji di luar dengan cara COD (Cash on Delivery) atau transaksi di hari yang sama untuk mengikat konsumen dengan harga hari itu. jadi transaksi hari itu bisa dikatakan transaksi wakālah karena transaksi di awal dan barangnya ditiptkan ke kami, ketika konsumen belum bisa mengambil emas nya di hari yang sama dengan transaksinya. Dan kebanyakan konsumen itu melalui hp atau by phone. Adapun konsumen ketika ingin menjual kembali emasnya (buyback) kami sarankan dengan cara COD (Cash on Delivery) atau ketika konsumen membeli emasnya bukan dari kami, dan konsumen tersebut ingin menjual emasnya, maka kami sarankan untuk menjual di agent yang mereka kenal bukan di kami. Ketika konsumen ingin membeli emas akan tetapi terkendala dengan jarak, maka akadnya akan menjadi wakālah yaitu beli di agent kemudian ditiptkan setelah itu baru kami kirimkan emasnya.”*<sup>46</sup>

Selain Muhammad Alimin Dollah, wawancara juga dilakukan bersama dengan Sultan sebagai *Consultant of Gold* dan *agent*, dalam wawancara bersama Sultan, pembahasan lebih intens pada akad *sharing profit/ju'alah* dan lebih mendalam pada akad wakālah yang dibolehkan sesuai dengan syariat, *“Tentukan dulu harga dan kadar emas yang akan dibeli kepada agent yang pertama kali dihubungi setelah itu agent tersebut mengarahkan konsumen untuk membeli emas kepada agent terdekat, dalam hal ini agent pertama menjadi ju'alah kepada agent yang kedua sebab menjadi perantara. Sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari konsumen tersebut. Keuntungan 50% akan diberikan kepada agent yang pertama kali dihubungi. Adapun akad wakālah yang dibolehkan adalah konsumen yang menghubungi dan menitiptkan transaksi kepada keluarga atau seseorang yang dikenalnya dengan baik dan punya hubungan emosional yang dekat, setelah itu yang menjadi wakil inilah yang bertransaksi langsung dengan agent di tempat tersebut.”*<sup>47</sup>

Wawancara lainnya terkait mekanisme jual beli emas EOA Gold Cabang Makassar, Naita Nur Ramadhani sebagai administrator sejak 2022 mengatakan bahwa *“Seluruh agent di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar menitiptkan emasnya setelah memesan di kantor pusat, selaku agent berhak memilih untuk transaksi online maupun offline (COD). Orderan yang masuk di hari itu, maka transaksinya juga harus di hari itu dan tidak boleh ada yang terlewatkan untuk inputan harian ke kantor pusat”*.<sup>48</sup>

<sup>45</sup>Tribun Timur, <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/15/harga-emas-perhiasan-tembus-rp2-juta-warga-makassar-ramai-berburu-di-somba-opu> (30 Mei 2025).

<sup>46</sup>Muhammad Alimin Dollah (43 tahun) Branch Manager EOA Gold, Agent of Gold dan Consultant of Gold *Wawancara*, Makassar, 24 Mei 2025.

<sup>47</sup>Ahmad Sulthon Zahidin (32 tahun) Agent of Gold dan Consultant of Gold *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2025.

<sup>48</sup>Naita Nur Ramadhani (37 tahun) Admin EOA Gold Makassar *Wawancara*, Makassar, 22 Mei 2025.

Kemudian wawancara yang lain terkait mekanisme jual beli emas EOA *Gold* Cabang Makassar, Syajeraeni Syam sebagai *agent of gold* semenjak tahun 2019 menjelaskan bahwa, “Kebanyakan yang beli itu dari anggota grup lebih dari 100 orang di dalam grup tersebut dan konsumennya hampir 90%, untuk mekanisme jual beli emasnya tersendiri kebanyakan transaksinya melalui transfer. Mereka sudah saling percaya antara satu sama yang lain, sehingga tidak ada keraguan untuk barang atau emas yang sudah mereka beli. Adapun konsumen yang membeli emas akan tetapi terkendala dijarak biasanya meminta tolong pada agent lain yang dekat dengan konsumen tersebut, kemudian dilakukan *sharing profit* atau pembagian hasil”.<sup>49</sup>

Pernyataan yang hampir sama dari wawancara Ramawati sebagai *agent of gold*, “Untuk transaksi emas EOA *Gold* kebanyakan konsumen ingin langsung ketemu tanpa transaksi online khusus daerah di sekitar kota Makassar dan untuk transaksi online kadang meminta bantuan untuk agent terdekat dari konsumen”.<sup>50</sup>

Begitu juga dengan wawancara bersama Kurniati sebagai *agent of gold* sejak tahun 2019 menyatakan, “Sebagian besar konsumen membeli emas melalui chat whatsapp kemudian harga diberikan melalui pamflet, lalu menentukan gramasi dan harga emas yang ingin dibeli, selanjutnya konsumen akan mengirimkan uang melalui transfer”.<sup>51</sup>

Penulis juga melakukan wawancara bersama Erul dan Nurhayati sebagai konsumen tetap sejak tahun 2020, Erul dalam wawancaranya mengatakan, “Transaksi online menjadi alternatif ketika jarak *agent of gold* itu jauh dan ketika *agent* tersebut sudah dikenal dekat, akan tetapi ketika jarak *agent* tersebut masih bisa dijangkau maka yang utama dipilih adalah transaksi *offline*”.<sup>52</sup>

Kemudian wawancara berikutnya bersama Nurhayati, konsumen ini mengatakan, “Transaksi online lebih mudah dilakukan ketika membeli emas melalui *agent of gold* karena sudah mengenal lebih lama dan terpercaya, harga emas di hari itu maka transasinya pun di hari itu juga”.<sup>53</sup> Agar lebih memudahkan dalam memahami rangkuman utama dari setiap wawancara, maka penulis akan menguraikan hasil wawancara tersebut dalam bentuk tabel.

**Tabel 1.** Ringkasan Singkat Hasil Wawancara

No	Nama	Jabatan	Ringkasan Wawancara
1	Muhammad Alimin Dollah	<i>Consultant</i> dan <i>agent of gold</i>	Transaksi dilakukan melalui Whatsapp atau COD pada hari yang sama; konsumen boleh menitipkan transaksi emas ( <i>wakālah</i> ); <i>buyback</i> disarankan

<sup>49</sup>Syajeraeni Syam (39 tahun) *Agent of Gold Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025

<sup>50</sup>Rahmawati (50 tahun) *Agent of Gold Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

<sup>51</sup>Kurniati (39 tahun) *Agent of Gold Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

<sup>52</sup>Erul (29 tahun) *Konsumen Wawancara*, Makassar, 9 Juni 2025.

<sup>53</sup>Nurhayati (59 tahun) *Konsumen Wawancara*, Makassar, 9 Juni 2025.

			melalui COD; jarak jauh menggunakan <i>wakālah</i> .
2	Sultan	<i>Consultant dan agent of gold</i>	Akad <i>Sharing profit/ju'alah</i> dilakukan jika agent pertama menjadi perantara bagi konsumen dan agent kedua dan juga akad <i>wakālah</i> dibolehkan dengan cara menetapkan wakil untuk bertransaksi dengan <i>agent</i> .
3	Naita Nur Ramadhani	Administrator	<i>Agent</i> wajib input transaksi harian ke pusat; transaksi harus dilakukan di hari pemesanan; agent bebas memilih metode transaksi.
4	Syajeraeni Syam	<i>Agent of gold</i>	Transaksi banyak melalui transfer dalam grup; konsumen saling percaya; jika terkendala jarak, dibantu <i>agent</i> lain dengan <i>sharing profit</i> .
5	Ramawati	<i>Agent of gold</i>	Konsumen sekitar Makassar lebih memilih transaksi langsung ( <i>offline</i> ); jika <i>online</i> , <i>agent</i> terdekat diminta bantuannya.
6	Kurniati	<i>Agent of gold</i>	Transaksi melalui Whatsapp dengan pamflet harga; konsumen menentukan gramasi; pembayaran melalui transfer.
7	Erul	Konsumen	Transaksi <i>online</i> dipilih jika jarak jauh dan agent sudah dikenal; jika masih terjangkau, lebih memilih COD.
8	Nurhayati	Konsumen	Transaksi <i>online</i> lebih mudah karena percaya



			kepada <i>agent</i> ; transaksi dilakukan di hari yang sama dengan harga emas hari itu.
--	--	--	---

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada *consultant of gold*, *agent of gold*, dan juga konsumen EOA *Gold* di Kota Makassar, dapat disimpulkan beberapa hal yang disajikan dalam poin-poin berikut ini:

- A. Konsumen memiliki kebebasan dalam memilih *agent* terdekat sebagai mitra transaksi. Namun demikian, konsumen cenderung memilih *agent* yang telah dikenal sebelumnya dan memiliki hubungan personal yang lebih lama. Condongnya, konsumen memilih transaksi dengan *agent* yang telah dikenal sebelumnya yang menunjukkan bahwa unsur kepercayaan itu penting dalam muamalah, sesuai prinsip *maqāsid al-Syari'ah* dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-Māl*)
- B. Dalam praktik transaksi online yang dimaksud adalah konsumen memberikan hak penuh perwakilannya kepada seseorang atau keluarga yang keberadaannya di kota/daerah yang sama dengan *agent*, dan juga konsumen diperkenankan menitipkan emas yang telah dibeli kepada *agent*. Penitipan seperti ini hanya terjadi jika konsumen memiliki hubungan yang intens dengan *agent* dan titipan ini dilakukan berdasarkan akad *wakālah* yang sah menurut ketentuan fikih muamalah. *Wakālah* adalah akad pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk menggantikannya dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum yang dapat diwakilkan.<sup>54</sup> Keabsahan akad *wakālah* ini juga diperkuat oleh fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 yang membolehkan *wakālah* dalam kegiatan jual beli, termasuk secara daring, selama rukun dan syarat terpenuhi.
- C. Penetapan harga emas dalam setiap transaksi mengikuti harga pasar yang berlaku pada hari yang sama (*real-time update*). Apabila terjadi penundaan dari pihak konsumen, maka agen memiliki hak untuk membatalkan transaksi atau menunggu rilis harga terbaru pada hari berikutnya. Prinsip ini sejalan dengan larangan dalam syariat untuk menunda transaksi mata uang dan emas secara non-*taqābuḍ*, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (رواهُ مُسْلِمٌ)<sup>55</sup>

Artinya:

Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sepadan (sama takaran atau beratnya) dan secara tunai. Janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Jangan pula kalian menjual perak dengan perak kecuali sepadan dan tunai. Janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual yang tidak hadir (*gāib*) dengan yang langsung diserahkan (*nāgiz*)

<sup>54</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 662.

<sup>55</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Quṣairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muḥyī al-Dīn Ṣabīḥ (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, t.t.), h. 120.

- D. Untuk konsumen yang berada di wilayah terpencil atau berbeda lokasi dengan *agent*, pengiriman emas dilakukan melalui jasa ekspedisi resmi, seperti kantor pos atau penyedia jasa pengiriman lainnya. Dalam konteks ini, perlu dianalisis dari sudut pandang *taqābuḍ ḥukmī*, yaitu penyerahan barang melalui mekanisme yang secara hukum dianggap setara dengan serah terima langsung. *Taqābuḍ ḥukmī* adalah serah terima secara hukum, seperti masuknya barang ke dalam kekuasaan kepemilikan, meskipun belum secara fisik diterima.<sup>56</sup> Untuk barang ribawi berlaku syarat *taqābuḍ* dalam akadnya agar tidak terjadi riba *nasiah*, karena praktik muamalah modern berubah, ulama kontemporer menggunakan kaidah *al-‘Ibrah fī al-‘Uqūd li al-Maqāṣid wa al-Ma‘ānī lā li al-alfāz wa al-Mabānī* (yang menjadi patokan dalam akad adalah maksud dan hakikatnya, bukan sekedar bentuk lahirnya). Ini mendasari bahwa *taqābuḍ* tidak harus fisik tetapi bisa secara hukum *‘urf* yang diakui syariat dan perundangan.<sup>57</sup>
- E. Apabila terdapat kekhawatiran dari konsumen terkait keamanan pengiriman melalui jasa ekspedisi, *agent* akan mengupayakan solusi alternatif berupa kerja sama dengan *agent* lain yang berlokasi dekat dengan konsumen. Kerja sama ini dilakukan melalui skema *profit sharing/ju‘alah* antar *agent*, yaitu *agent* yang dihubungi oleh konsumen namun keberadaannya tidak dijangkau atau lokasinya yang jauh, maka *agent* akan menghubungi *agent* lain yang lokasinya dekat dengan konsumen, lalu antara dua *agent* tersebut saling menyepakati berapa pembagian keuntungan bagi masing-masing *agent*. Maka kerja sama seperti ini boleh, selama tidak menyalahi prinsip syariah, selama kejelasan objek dan nisbah telah disepakati.
- F. *Buyback* dalam EOA *Gold*. Salah satu praktik yang perlu diwaspadai dalam mekanisme *buyback* (pembelian kembali emas oleh *agent*) adalah potensi terjadinya *bai‘ al-Ṭinah*, yaitu skema jual beli tipuan, yaitu barang dijual lalu dibeli kembali dalam bentuk transaksi yang mengandung riba terselubung. Adapun dalam praktik EOA *Gold*, *buyback* yang dilakukan atas dasar kehendak konsumen dan bukan bagian dari syarat awal akad jual beli, maka tidak termasuk *bai‘ al-Ṭinah* dan dapat dibenarkan secara syariat dengan syarat tidak ada perjanjian sebelumnya yang mengikat *agent* untuk membeli kembali.

### Analisis Hukum Jual Beli *Online* Emas EOA *Gold* Cabang Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku transaksi di EOA *Gold* Cabang Makassar, diperoleh sejumlah temuan praktik lapangan yang menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas dilakukan dengan metode *online*, melalui aplikasi pesan instan seperti Whatsapp atau telepon. Konsumen bebas memilih *agent* yang mereka percaya, dan kebanyakan dari mereka memiliki hubungan jangka panjang dengan *agent* terkait. Dalam praktiknya, setelah terjadi kesepakatan harga, konsumen melakukan akad *wakālah* dengan seseorang atau keluarganya dengan cara transfer dana sesuai dengan gramasi emas yang diinginkan, kemudian setelah emas berpindah tangan dan jelas akan *taqābuḍ ḥukmī*-nya, pengiriman emas seringkali dilakukan di hari lain oleh wakil

<sup>56</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 253.

<sup>57</sup>Al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā‘ir fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996 M), h. 154.

dari konsumen tersebut. Skema inilah yang menjadikan transaksi ini berbasis pada akad *wakālah* karena adanya perpindahan kuasa kepada seseorang yang ditunjuk untuk mengurus penyerahan barang.

Namun, beberapa transaksi yang terjadi adalah adanya 2 akad dalam 1 kali transaksi, yaitu banyaknya konsumen yang menitipkan emas kepada *agent* dan juga membeli emas pada *agent* tersebut. Transaksi seperti ini adalah transaksi yang dilarang oleh syariat karena adanya *hilah* atau pengelabuan terhadap riba. Tetapi tidak semua transaksi seperti ini dilakukan antara *agent* dan konsumen karena masing-masing, baik *agent* maupun konsumen telah paham akan transaksi emas *online* yang sesuai dengan syariat.

Adapun akad *wakālah* dalam perspektif fikih merupakan akad yang dibenarkan oleh syariat, sebagaimana dalam Q.S. al-Kahfi/18: 19.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رُبُّكُمْ  
أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ  
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya:

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”<sup>58</sup>

Dari potongan ayat yang artinya “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”, terdapat istinbat hukum yang berhubungan dengan *wakālah* (berwakil). Yakni seseorang dibolehkan menyerahkan kepada orang lain, sebagai ganti dirinya, urusan harta dan hak semasa hidupnya. Ibn al-‘Arabī berpendapat bahwa ayat ini menjadi dasar paling kuat untuk *wakālah* (berwakil).<sup>59</sup>

Menurut para ahli fikih, rukun *wakālah* terdiri dari muwakkil (yang mewakilkan), *wakīl* (yang menerima kuasa), objek perwakilan (*muwakkal bih*), dan ijab kabul (lafaz kesepakatan).<sup>60</sup> Imam Ibn Qudāmah menegaskan bahwa, akad *wakālah* diperbolehkan menurut ijmak ulama selama objek akad tersebut adalah sesuatu yang boleh dilakukan oleh seseorang untuk dirinya sendiri.<sup>61</sup>

<sup>58</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim At-Taqwa Perkata*, h. 295.

<sup>59</sup>Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Iklī fī Istinbāṭ al-Tanzīl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1981 M), h. 170.

<sup>60</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 3841.

<sup>61</sup>Muaffiq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī* (Riyadh: Dār Alīm al-Kutub, 1997), h. 236.

Akad *wakālah* muncul saat konsumen mewakilkan kepada agen untuk menerima, menyimpan, atau mengirimkan emas setelah pembayaran dilakukan secara transfer. Dalam fikih muamalah klasik, *wakālah* termasuk akad *tabarru'* yang diperbolehkan, sebagaimana disepakati oleh jumbuh ulama. Tetapi keabsahan *wakālah* dalam konteks jual beli emas sebagai barang ribawi memiliki konsekuensi fikih yang lebih ketat.

Menurut Wahbah al-Zuhailī bahwa, *wakālah* dalam transaksi yang melibatkan barang ribawi seperti emas dan perak hanya diperbolehkan jika terpenuhi syarat-syarat *taqābuḍ* pada saat transaksi, karena akad tidak bisa sah kecuali dengan pemenuhan syarat khusus bagi benda ribawi.<sup>62</sup> Oleh karena itu, dalam praktik EOA *Gold*, ketika *wakālah* dilakukan tanpa adanya konfirmasi atau bukti bahwa emas telah berpindah kuasa secara *syar'i* ke tangan *agent* sebagai *wakīl*, maka akad tersebut rentan dinilai belum memenuhi unsur *taqābuḍ hukmī*, dan dapat menyebabkan keharaman transaksi jika terjadi selisih waktu atau gharar. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 menyebutkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama bukan menjadi alat tukar.<sup>63</sup>

Adapun metode COD (*Cash on Delivery*) pada prinsipnya lebih mendekati tuntunan syariah karena menyerahkan barang dan menerima pembayaran secara langsung dalam satu majelis. 'Ali al-Salus, salah satu pakar fikih muamalah kontemporer, menegaskan bahwa, *taqābuḍ* itu bisa bersifat *ḥaqīqī* maupun *ḥukmī*, namun pada barang ribawi, serah terima secara nyata adalah yang paling afdal dan paling aman dari riba.<sup>64</sup>

Metode COD, ini lebih dekat kepada praktik *taqābuḍ ḥaqīqī* karena emas dan uang berpindah tangan secara langsung antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat dinilai lebih sesuai syariat dibandingkan transaksi *online* yang belum dijamin secara langsung terjadi *taqābuḍ*. Dengan demikian, COD menjadi metode ideal dalam transaksi emas karena meminimalisir garar dan memastikan *taqābuḍ ḥaqīqī*. Namun, jika COD hanya berupa janji temu tanpa akad dan barang tidak dibawa, maka ia tetap tidak memenuhi syarat *syar'i* dan berpotensi melanggar prinsip keadilan hukum Islam. EOA *Gold* memastikan bahwa sistem transaksi dan pengiriman mereka sesuai prinsip ini.

Selain itu, praktik *buyback* jika dilakukan dengan dua akad yang disyaratkan secara bersamaan (jual lalu beli kembali), maka hal tersebut dapat jatuh pada praktik *bai' al-ṭinah* yang diharamkan oleh para ulama karena merupakan rekayasa untuk memperoleh manfaat dari akad pinjam-meminjam. Tetapi, jika *buyback* dilakukan atas dasar keinginan konsumen dan tidak disyaratkan sejak awal transaksi, maka akad ini dapat dianggap sebagai dua akad yang terpisah dan tidak saling menggugurkan, sehingga tidak termasuk dalam *bai' al-ṭinah*.

Sebagian *agent* dan konsumen masih terjatuh dalam akad transaksi jual beli *online* EOA *Gold* yang salah, karena sebagian konsumen menjadikan *agent* sebagai wakil, dan jika ini terjadi maka akan mengakibatkan adanya 2 akad dalam 1 kali transaksi. Sehingga EOA *Gold* sebagai lembaga penjual emas syariah wajib memastikan bahwa setiap akad berlangsung sesuai prinsip transparansi, keadilan, dan bebas dari riba

<sup>62</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 2543.

<sup>63</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010* tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 2010.

<sup>64</sup>'Ali Aḥmad al-Salus, *Al-Mu'āmalāt al-Mālīyah al-Mu'āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Doha: Dār al-Thaqāfah, 2001), 321.

maupun garar. Apabila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat maka transaksi jual beli *online* EOA gold Cabang Makassar adalah transaksi yang tidak sah dan haram.

## KESIMPULAN

Mekanisme transaksi jual beli emas secara *online* yaitu dengan menghubungi *agent* yang dekat dengan lokasi melalui pesan digital atau telepon untuk pembelian, kemudian menentukan kesepakatan jumlah kadar dan harga emas dan menentukan akad awal yaitu, memilih antara transfer bank atau COD. Jika menggunakan COD, maka penyerahan barang langsung terjadi. Adapun jika menggunakan transfer maka dilakukan akad *wakālah*, yaitu konsumen memberikan hak perwakilannya kepada orang yang dekat dengan *agent*, lalu wakil tersebut mengirimkan emas yang kepada konsumen melalui ekspedisi resmi atau *agent* bekerja sama secara *profit sharing/ju'alah* dalam pengiriman agar lebih efisien dan aman.

Kemudian tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas *online* EOA Gold Cabang Makassar dibolehkan dengan syarat, yaitu akad *wakālah* dilaksanakan secara sah yaitu: wakil dari pembeli yang akan menerima emas berada didalam satu majelis ketika akad dilangsungkan antara pembeli dan *agent*, dan sistem *buyback* tidak dijadikan rekayasa untuk mengambil keuntungan dengan cara yang mendekati riba.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur hukum Islam pada fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam menilai keabsahan praktik jual beli emas *online* yang melibatkan akad *wakālah* dan metode bayar transfer. Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi penguat pemahaman syariah dalam digitalisasi muamalah, paham urgensi SOP syariah bagi *agent* dan perusahaan jual beli emas, serta meningkatkan literasi konsumen muslim terhadap hukum transaksi emas agar tidak terjebak dalam akad yang tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

### Buku

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1993.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakālah*.

Al-Fauzān, Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn 'Abdillāh. *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*. Riyadh: Dār al-'Āṣimah, 2002.

Fiantika, Feni Rita *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Idrīs, Muḥammad ibn. *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*. Cet. I; al-Su'ūdiyyah: Dār al Tadmiriyyah, 1427 H/ 2006 M.

- Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim At-Taqwa Perkata*. Bandung: Al-Qur’an al-Qosbah, 2020.
- Al-Magāmasī, Abū Hāsyim Ṣālih ibn ‘Awwād ibn Ṣālih. *Takmilāt Qurāniyyah*. t.cet, t.t.p
- Al-Maqdisī, Muaffiq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdil.lah bin Aḥmad bin Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Mugnī*. Riyadh: Dār Alīm al-Kutub, 1997.
- Al-Naisaburī, Abū al-Ḥasan Muslim bin Hajjāj bin Muslim. *Ṣahīh Muslim*. Turki: Dār al-Tibā’ah al-‘Āmirah, 1915.
- Al-Naisabūr, al-Hakim. *Al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥain* (Beirut: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1995), h. 547.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Ḍīn Yahyā bin Syaraf. *Al-Manhaj Syarh Ṣahīh Muslim ibn al-Hajjāj*. Bairūt Libanon: Dār al-Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1972.
- Saidi, Zaim. *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*. Cet. I; Jakarta: PIRAC, SEM, INFID, 2001.
- Al-Salus, ‘Ali Aḥmad. *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyah al-Mu‘āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Doha: Dār al-Thaqāfah, 2001.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī. *Al-Tafsīr al-Wasīṭ lī al-al-Wāḥidī*, Jilid 2. Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1994 M.
- Al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, tahqīq. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996 M.
- Al-Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn. *Al-Iklīl fī Istīnbat al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1981 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

## Jurnal

- Aqbar, Khaerul. Hukum Jual Beli *Online* dengan Sistem Pre Order dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko *Online* Nashrah Store)” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2, (2021): 251-270. doi:10.36701/bustanul.v2i2.379.
- Aqbar, Khaerul. “Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih,” *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021):20-37. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.288>.
- Aswawi, Nurafiah. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (AT-TARIIZ)* 2 No. 3 (2023), 124–34, <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.763>.
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Al-Rasyad* 1, No. 1 (2022), 63–77, <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id>.
- Fatika, Chindi. “Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syari’ah dalam Perspektif Hukum Islam,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2021): 157–76, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2429/1739>.

- Firmanto, Fikri, dkk. "Mekanisme Jual Beli Emas *Online* di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam", *Al-Hakim: Al-Mahalliyah Al-Syariah* 6 No. 2 (2024), 171–84, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.9806>.
- Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", *Jurnal Manarul Qur'an* 17, no. 1 (Desember, 2017 M): h. 13.
- Ichsan, Muchammad. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11646>.
- Jamaluddin, "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, No. 1 (2023): 18-40. doi:10.36701/al-khiyar.v3i1.940.
- Luaida, Lia. "Analisis Penerapan Akad *Wakālah* dalam Jual Beli Emas *Online* oleh Toko Sra Gold", *Youth & Islamic Economic Journal* 3, No. 1 (2022), 1–5, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/137/80>.
- Maghfurah, Wahibatul. "Jual Beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, No. 1 (2020), 1–8, <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6824>.
- Mustapa, Fitria dan Muhamad Nadrattuzaman Hosen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Emas melalui Aplikasi *Online* Pluang", *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5, No. 1 (2021), 1–16, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6171>.
- Nur, Syamsiah. "Investasi Emas *Online* pada Aplikasi *Marketplace* Tokopedia dalam Perspektif Fikih Muamalah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2022), 156–69, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, dkk. "Jual Beli *Online* dan Penentuan Hukum yang Terjadi di Dalamnya", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, No. 2 (2021), 342–64, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.340-364>.
- Nurlaila, "Translasi Mata Uang Asing," *Journal of Humanities Education Management Account* 2, No. 1 (2025): 843-847, doi:10.57235/hemat.v2i1.5267.
- Pransiska, Toni. "Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia", *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian* 5, no. 1 (Januari-Juni 2017), h. 79.
- Saleh, Ahmad Fathi Alkatiri Abdulmajid Obaid Hasan. "Taṭbīqāt al-Sunnah al-Nabawiyah fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah," *Journal of Hadith Studies*, (2023): 129-144, doi:10.33102/johs.v8i2.268.
- Syaripudin, Enceng lip dan Ai Hilma Mawarni, "Mekanisme Jual Beli Emas *Online* melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Jhesy (Hukum Ekonomni Syariah)* 2, No. 1 (2023), 1–13, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.429>.
- Wati, Iis Muala. "Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas *Online* (Studi Terhadap Distributor Mini Gold)", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, No. 1 (2021), 61–75, <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i1.253>.

Widyastuti, Elisa Siti. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*: Suatu Perspektif Hukum Islam", *Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2022), 43–50, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.161>.

#### **Disertasi, Skripsi dan Tesis**

Gustina, Mulya. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas *Online* Melalui Media Bukaemas di Bukalapak". *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Wijiyanti, Tri. "Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen pada Pembelian Logam Mulia Emas (Studi PT. Emas Optimasi Abadi Cabang Purwokerto)", *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Puwokerto, 2021.

Wiratama, Fiman Akbar. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas *Online* di *Marketplace*". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2020.

#### **Situs dan Sumber Online**

Badi, Moh. Riadlul. "Quo Vadis Dinar dan Dirham dalam Sistem Ekonomi Global (Perspektif Sejarah Masa Lalu, Antara Harapan dan Kenyataan)", [www.mahadalyjakarta.com](http://www.mahadalyjakarta.com).

Pemerintah Kota Makassar, "Kota Makassar". *Website Provinsi Sulawesi Selatan*. [https://sulselprov.go.id/kota/des\\_kab/22](https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/22)

#### **Wawancara**

Ahmad Sulthon Zahidin (32 tahun) Agent of Gold dan Consultant of Gold *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2025.

Erul (29 tahun), Konsumen, *Wawancara*, Makassar, 9 Juni 2025.

Kurniati (39 tahun), *Agent of Gold*, *Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

Muhammad Alimin Dollah (43 tahun), *Branch Manager EOA Gold*, *Agent of Gold* dan *Consultant of Gold*, *Wawancara*, Makassar, 24 Mei 2025.

Naita Nur Ramadhani (37 tahun), *Admin EOA Gold* Makassar, *Wawancara*, Makassar, 22 Mei 2025.

Nurhayati (59 tahun), Konsumen *Wawancara*, Makassar, 9 Juni 2025

Rahmawati (50 tahun), *Agent of Gold*, *Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

Syajeraeni Syam (39 tahun), *Agent of Gold*, *Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025